



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 12 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15)
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 5);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN,
dan
BUPATI PACITAN.**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2016-2025.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan usaha pariwisata sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan unsur kepariwisataan.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
10. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih kawasan administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait, dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Kabupaten dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten.
13. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat (DPK) adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang merupakan kewenangan kabupaten.

14. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat (KSPK) adalah kawasan yang mempunyai fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata kabupaten yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau dua aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pengembangan sumberdaya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
15. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
16. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
17. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
18. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
19. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
20. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
21. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
22. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
23. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
24. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan, wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
25. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan Ripparkab adalah rencana pembangunan

Pasal 3

Ruang Lingkup Ripparkab sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi:

- a. Pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. Pembangunan Pemasaran Pariwisata;
- c. Pembangunan Industri Pariwisata; dan
- d. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata.

Pasal 4

- (1) Ripparkab sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:
 - a. Visi;
 - b. Misi;
 - c. Tujuan;
 - d. Sasaran; dan
 - e. Arah pembangunan kepariwisataan kabupaten.
- (2) Pelaksanaan Ripparkab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 5

Visi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a adalah terwujudnya pariwisata berbasis alam dan budaya yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah.

Pasal 6

Misi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Destinasi pariwisata yang nyaman bagi wisatawan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, serta meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
- b. Pemasaran pariwisata yang sistematis, tepat sasaran dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan;
- c. Industri pariwisata yang kredibel, bersemangat kemitraan dan kooperasi, serta bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- d. Kelembagaan kepariwisataan yang akuntabel, regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien, serta sumberdaya manusia yang kompeten dalam rangka mendorong perkembangan kepariwisataan Kabupaten Pacitan.

Pasal 7

Tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata daerah;
- b. Mewujudkan industri pariwisata yang bersemangat kemitraan dan kooperasi serta mampu menggerakkan perekonomian daerah;
- c. Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan berikut sumberdaya manusianya yang mendukung perkembangan kepariwisataan daerah melalui kerjasama yang baik dalam satu visi yang sama; dan
- d. Mengkomunikasikan destinasi pariwisata Kabupaten Pacitan melalui sistem promosi dan pemasaran yang sistematis dan tepat sasaran.

Pasal 8

- (1) Sasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - b. Peningkatan jumlah pergerakan wisatawan;
 - c. Peningkatan jumlah pengeluaran wisatawan;

- d. Peningkatan pendapatan masyarakat dari usaha-usaha terkait kepariwisataan; dan
 - e. Peningkatan pendapatan asli daerah.
- (2) Sasaran sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) akan dicapai dalam dua tahapan pengembangan, yaitu:
- a. Tahap I; dan
 - b. Tahap II

Pasal 9

Arah pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. Prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
- b. Orientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan;
- c. Pelaksanaannya dilakukan dengan tatakelola yang baik;
- d. Pelaksanaannya dilaksanakan secara terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
- e. Pelaksanaannya dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan swasta.

Pasal 10

Arah pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 menjadi dasar arah regulasi, kebijakan, strategi, dan indikasi program kegiatan dan pendanaan dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan.

BAB III PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum Pasal 11

Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten meliputi:

- a. Perwilayahan destinasi pariwisata;
- b. Pembangunan DTW;
- c. Pembangunan Aksesibilitas;
- d. Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata;
- e. Pemberdayaan masyarakat; dan
- f. Pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua Perwilayahan Destinasi Pariwisata

Pasal 12

- (1) Perwilayahan destinasi pariwisata kabupaten meliputi:
 - a. DPK; dan
 - b. KSPK
- (2) Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) ditetapkan dengan kriteria:
 - a. Merupakan destinasi geografis dengan cakupan wilayah kecamatan yang diantaranya merupakan KSPK;
 - b. Memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan kenal secara luas, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisata;

- c. Memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguata daya saing;
 - d. Memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
 - e. Memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (3) KSPK ditetapkan dengan kriteria:
- a. Memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. Memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. Memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun internasional;
 - d. Memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. Memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. Memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. Memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - h. Memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. Memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. Kesamaan jenis dan karakter daya tarik wisata;
 - k. Kesamaan arah dan cara pencapaian menuju daya tarik wisata;
 - l. Kedekatan daya tarik wisata terhadap pusat-pusat pelayanan;
 - m. Kedudukan sebaran daya tarik wisata secara geografis; dan
 - n. Kondisi geomorfologi Kabupaten Pacitan.
- (4) Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
- a. Komponen daya tarik wisata yang siap untuk dikembangkan
 - b. Posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. Posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks lokal maupun nasional;
 - d. Potensi tren produk wisata masa depan;
 - e. Kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
 - f. Citra yang sudah dikenal secara luas;
 - g. Kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Kabupaten Pacitan;
 - h. Keunggulan daya saing regional maupun nasional.

Pasal 13

- DPK dimaksud pasal 12 ayat 1 huruf a terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu :
- a. DPK A **Wisata Geopark** dengan objek wisata yang dikembangkan meliputi:
 - 1) Pantai Srau;
 - 2) Pantai Klayar;
 - 3) Pantai Karang Bolong/Segoro Bunder;
 - 4) Pantai Nampu;
 - 5) Pantai Watu Karung;
 - 6) Makam Keturunan Raja;
 - 7) Bekas Kerajaan Wirati dan Makam Kyai Santri;
 - 8) Makam Kyai Banteng;
 - 9) Situs Bak Soko;
 - 10) Song Agung dan Song Terus;
 - 11) Goa Gong;
 - 12) Goa Tabuhan;

- 13) Goa Putri;
 - 14) Goa Kalak;
 - 15) Goa Kendil;
 - 16) Luweng Jaran;
 - 17) Luweng Ombo;
 - 18) Wana Wisata; dan
 - 19) Obyek wisata sekitarnya
- b. DPK B **Mass Tourism** dengan objek wisata yang dikembangkan meliputi:
- 1) Pantai Teleng Ria;
 - 2) Pantai Tamperan;
 - 3) Palagan Tumpak Rinjing;
 - 4) Makam Kanjeng Jimat;
 - 5) Sumber Air Hangat;
 - 6) Pondok Tremas;
 - 7) Makam Ki Agung Petung;
 - 8) Notopuro; dan
 - 9) Obyek wisata sekitarnya
- c. DPK C **Wisata Budaya dan Minat Khusus** dengan objek wisata yang dikembangkan meliputi:
- 1) Pantai Tawang;
 - 2) Pantai Bakung;
 - 3) Pantai Wawaran;
 - 4) Pantai Jetak;
 - 5) Pantai Bawur;
 - 6) Pantai Sidomulyo;
 - 7) Pantai Taman;
 - 8) Pantai Soge;
 - 9) Gunung Limo;
 - 10) Batu Tulis;
 - 11) Makam Sutononggo;
 - 12) Goa Somopuro;
 - 13) Goa Papringan;
 - 14) Goa Pentung;
 - 15) Goa Kambil;
 - 16) Petilasan Buwono Keling Geger Gunung Selurung,
 - 17) Markas Jendral Sudirman;
 - 18) Makam Kanjeng Bayat; dan
 - 19) Obyek Wisata sekitarnya
- d. DPK D **Agrowisata** dengan objek wisata yang dikembangkan meliputi:
- 1) Monumen Jenderal Sudirman;
 - 2) Makam Eyang Putri dan Iro Kombor;
 - 3) Makam Mbah Wager;
 - 4) Agrowisata ; dan
 - 5) Obyek wisata sekitarnya

Pasal 14

KSPK sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 1 huruf b terdiri dari:

- a. KSPK Klayar Raya dan sekitarnya;
- b. KSPK Watu Karung- dan sekitarnya;
- c. KSPK Kota Raya dan sekitarnya;
- d. KSPK Taman Soge dan sekitarnya;
- e. KSPK Pidakan- Dangkal- Gununglimo dan sekitarnya; dan
- f. KSPK Bintang Agro dan sekitarnya

Pasal 15

- (1) Arah kebijakan pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten meliputi :

- a. Perencanaan pembangunan DPK dan KSPK;
 - b. Penegakan regulasi pembangunan DPK dan KSPK;
 - c. Pengendalian implementasi pembangunan DPK dan KSPK;
 - d. Monitoring dan pengawasan pembangunan DPK dan KSPK.
- (2) Penegakan regulasi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penegakan peraturan perundang-undangan
- (3) Pelaksanaan monitoring dan pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan Perangkat Daerah terkait dengan monitoring dan pengawasan pembangunan.

Bagian Ketiga **Pembangunan DTW**

Pasal 16

- (1) Pembangunan DTW meliputi pengembangan dan pembangunan:
- a. DTW Alam;
 - b. DTW Budaya; dan
 - c. DTW Buatan/Binaan Manusia.
- (2) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan:
- a. Perintisan pengembangan DTW dalam rangka mendorong pertumbuhan DPK dan pengembangan daerah;
 - b. Pembangunan DTW untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan daya tarik untuk menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
 - c. Pemantapan DTW untuk meningkatkan daya saing, daya tarik dalam menarik kunjungan wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
 - d. Revitalisasi DTW dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing dan daya tarik pada DPK.

Pasal 17

Jenis dari masing-masing DTW sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Strategi Pengembangan DTW meliputi:

- a. Pengembangan sistem keruangan wisata terpadu melalui pembentukan satuan DPK dan KSPK;
- b. Pengembangan fasilitas layanan wisata terpadu dalam rangka pembentukan simpul-simpul pusat pelayanan skala regional dan lokal;
- c. Pengembangan produk kepariwisataan kabupaten melalui strategi pengembangan tematik kepariwisataan terpadu dalam satu kesatuan wilayah pengembangan kepariwisataan;
- d. Pengembangan produk-produk baru yang berbasis pada daya tarik wisata alam;
- e. Pengembangan produk kepariwisataan mengacu pada pendekatan koridor wisata terpadu lintas batas wilayah; dan
- f. Pengembangan kepariwisataan kabupaten yang berwawasan lingkungan melalui sinergi pengelolaan lingkungan secara terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 19

Arah pengembangan DTW adalah sesuai dengan misi pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a.

Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas

Pasal 20

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, meliputi:
 - a. Pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata; dan
 - c. Pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi pariwisata.

Pasal 21

- (1) Strategi pengembangan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Mengembangkan sarana moda transportasi darat disepanjang koridor pariwisata utama;
 - b. Memperkuat upaya pengelolaan daya tarik wisata dan lingkungan;
 - c. Mengembangkan moda transportasi penghubung antara daya tarik wisata dan pintu masuk yang meliputi sub terminal dan terminal.
- (2) Strategi pengembangan sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Mengembangkan prasarana transportasi di sepanjang koridor pariwisata utama;
 - b. Mengembangkan prasarana transportasi dari koridor pariwisata utama ke koridor pariwisata penunjang;
 - c. Mengembangkan prasarana rintisan transportasi laut sebagai pendukung pembangunan kepariwisataan.
- (3) Strategi untuk pengembangan sistem transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Mengembangkan sistem transportasi darat di sepanjang koridor pariwisata utama;
 - b. Mengembangkan sistem transportasi penghubung antara daya tarik wisata utama dan simpul daya tarik pendukung.

Pasal 22

Pembangunan aksesibilitas pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan aksesibilitas di Wisata Geopark berupa:
 1. Peningkatan jalur dan moda transportasi pada koridor utama , segmen jalur barat dari arah Wonogiri sepanjang koridor penghubung lintas objek wisata;
 2. Pengembangan fasilitas transfer moda pada jalur koridor utama khususnya di kota Kecamatan Donorojo, sebagai pintu gerbang utama;

3. Peningkatan dan pengembangan rambu rambu petunjuk arah ke masing-masing destinasi wisata dari koridor utama sampai dengan koridor masuk ke masing-masing destinasi wisata; dan
 4. Penataan akses internal, area parkir dan sistem sirkulasi pada masing-masing daerah destinasi wisata serta akses eksternal antar destinasi wisata.
- b. Pengembangan aksesibilitas di Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) Mass Tourism berupa peningkatan kualitas jaringan jalan dan moda transportasi pada koridor utama, segmen jalur selatan dan tengah Pacitan rute akses menuju masing-masing daerah destinasi wisata pengembangan fasilitas transfer moda pada jalur koridor utama khususnya di Kota Pacitan sebagai pintu gerbang utama peningkatan dan pengembangan rambu-rambu penunjuk ke arah masing-masing destinasi wisata dan koridor utama sampai dengan koridor masuk ke masing-masing destinasi wisata, penataan akses internal area parkir dan sistem sirkulasi pada masing-masing daerah destinasi wisata serta akses eksternal antar destinasi wisata.
 - c. Pengembangan aksesibilitas di Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK): Wisata Budaya dan minat khusus berupa peningkatan kualitas jaringan jalan dan moda transportasi pada koridor utama, segmen jalur selatan dan timur (Pacitan-Tulakan-Ngadirojo-Sudimoro-Trenggalek) rute akses menuju masing-masing daerah destinasi wisata pengembangan fasilitas transfer moda pada jalur koridor yang menghubungkan Pacitan-Kebonagung-Sudimoro-Trenggalek, pengembangan fasilitas transfer moda pada jalur koridor utama khususnya di Arjosari, Tegalombo, Tulakan-Ngadirojo, Kebonagung-Sudimoro, pengembangan rambu-rambu penunjuk ke arah masing-masing destinasi wisata dan koridor utama sampai dengan koridor masuk ke masing-masing destinasi wisata penataan akses internal area parkir dan sistem sirkulasi pada masing-masing daerah destinasi wisata serta akses eksternal antar destinasi wisata; dan
 - d. Pengembangan aksesibilitas di Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK): Agrowisata berupa peningkatan kualitas jaringan jalan dan moda transportasi pada koridor utama, segmen jalur utara dan timur dari arah Kabupaten Ponorogo-Arjosari-Pacitan serta rute akses menuju masing-masing daerah destinasi wisata, pengembangan fasilitas transfer moda pada jalur koridor utama khususnya di kota Kecamatan Nawangan, Kecamatan Bandar dan Kecamatan Tegalombo dari arah Ponorogo sebagai pintu masuk utama peningkatan dan pengembangan rambu-rambu penunjuk ke arah masing-masing destinasi wisata dan koridor utama sampai dengan koridor masuk ke masing-masing destinasi wisata, penataan akses internal area parkir dan sistem sirkulasi pada masing-masing daerah destinasi wisata serta akses eksternal antar destinasi wisata.

Bagian Kelima
Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan
Fasilitas Pariwisata

Pasal 23

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata meliputi:

- a. Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi pariwisata;
- b. Peningkatan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata; dan

- c. Pengendalian prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 24

- (1) Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:
 - a. Mendorong pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan destinasi pariwisata;
 - b. Meningkatkan fasilitasi pemerintah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. Merintis dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:
 - a. Mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah dan swasta;
 - b. Mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. Mendorong penerapan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi untuk pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf c, meliputi:
 - a. Menyusun regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
 - b. Mendorong penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pemberian insentif dalam pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Keenam Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 26

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui:

- a. Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang kepariwisataan;
- b. Peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan; dan
- c. Penguatan kesadaran wisata masyarakat.

Pasal 27

- (1) Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a, dengan cara:

- a. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan; dan
 - b. Memperkuat kelembagaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
- (2) Salah satu bentuk peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b adalah desa wisata.
 - (3) Peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b, dengan cara meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dan inovasi produk sebagai penunjang sektor pariwisata.
 - (4) Penguatan kesadaran wisata masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf c, dengan cara meningkatkan pemahaman, dukungan, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Sapta Pesona.

Bagian Ketujuh Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 28

Pengembangan investasi di bidang pariwisata meliputi:

- a. Pengembangan investasi fasilitas kepariwisataan;
- b. Penataan regulasi di bidang investasi usaha pariwisata; dan
- c. Peningkatan peran sektor swasta dan masyarakat dalam melakukan investasi usaha pariwisata.

Pasal 29

- (1) Pengembangan investasi fasilitas kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a, dengan cara:
 - a. Menyusun rencana fasilitas kepariwisataan;
 - b. Melakukan kesepakatan bersama antara Pemerintah, swasta, dan masyarakat atas rencana investasi fasilitas kepariwisataan; dan
 - c. Membangun mekanisme kontrol dan pemeliharaan atas investasi fasilitas kepariwisataan yang dilakukan.
- (2) Penataan regulasi di bidang investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf b, dengan cara:
 - a. Penataan regulasi penanaman modal yang aspiratif; dan
 - b. Peningkatan koordinasi kelembagaan untuk memfasilitasi penanaman modal oleh swasta maupun masyarakat.
- (3) Peningkatan peran sektor swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf c, dengan cara:
 - a. Mengembangkan sistem informasi peluang investasi di daerah;
 - b. Mengembangkan promosi investasi di bidang pariwisata; dan
 - c. Mengembangkan dukungan kelembagaan bagi penyediaan modal untuk investasi di bidang pariwisata oleh masyarakat daerah.

BAB IV

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 30

Arah pembangunan pemasaran pariwisata kabupaten adalah sesuai dengan misi pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b.

Pasal 31

Strategi pembangunan pemasaran pariwisata kabupaten meliputi:

- a. Pengembangan posisi kabupaten sebagai destinasi pariwisata dengan melihat pada karakter produk dan profil wisatawan;
- b. Pengembangan materi promosi pariwisata;
- c. Pengembangan pusat informasi pariwisata; dan
- d. Perluasan jaringan promosi

Pasal 32

- (1) Pengembangan posisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a, dengan cara menciptakan slogan untuk pariwisata kabupaten.
- (2) Pengembangan materi promosi sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf b, dengan cara:
 - a. Reformulasi format dan materi alat-alat promosi pariwisata; dan
 - b. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk alat promosi.
- (3) Pengembangan pusat informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pasal 31 huruf c, dengan cara mengembangkan pusat informasi pariwisata di lokasi yang strategis yang mudah dijangkau dan berada pada rangkaian jalur pergerakan wisatawan.
- (4) Perluasan jaringan promosi sebagaimana dimaksud pasal 31 huruf d, dengan cara:
 - a. Melakukan kerjasama promosi dengan daerah tujuan wisata di sekitar kabupaten; dan
 - b. Melakukan kerjasama pengembangan sistem informasi wisata dengan daerah lain yang menjadi pintu masuk wisatawan di sekitar kabupaten

BAB V

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 33

Arah pembangunan industri pariwisata kabupaten adalah sesuai dengan misi pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf c.

Pasal 34

Strategi pembangunan industri pariwisata kabupaten meliputi:

- a. Peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha pariwisata; dan
- b. Penguatan kemitraan usaha pariwisata.

Pasal 35

- (1) Peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pasal 34 huruf a, dengan cara:
 - a. Peningkatan daya saing usaha pariwisata; dan
 - b. Menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui kemudahan dan kepastian perizinan.

- (2) Penguatan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pasal 34 huruf b, dengan cara:
- a. Pengembangan kerjasama industri lintas sektor; dan
 - b. Pengembangan sistem kerjasama usaha skala besar dengan usaha menengah, kecil dan mikro.

BAB VI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

Pasal 36

Arah pembangunan kelembagaan pariwisata kabupaten adalah sesuai dengan misi pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf d.

Pasal 37

Strategi pembangunan kelembagaan pariwisata kabupaten meliputi:

- a. Penguatan kelembagaan di pemerintah kabupaten;
- b. Penguatan kelembagaan di masyarakat;
- c. Kerjasama kelembagaan;
- d. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
- e. Program pemagangan; dan
- f. Pelaksanaan konsep tata kelola yang baik.

Pasal 38

- (1) Penguatan kelembagaan di pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 37 huruf a, dengan cara:
 - a. Melengkapi struktur organisasi dan diperkuat dengan staf yang relevan;
 - b. Melakukan koordinasi kelembagaan di Pemerintah, swasta, dan masyarakat.
- (2) Penguatan kelembagaan di masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 37 huruf b, dengan cara pembentukan kelembagaan di masyarakat sekitar daya tarik wisata.
- (3) Kerjasama kelembagaan sebagaimana dimaksud Pasal 37 huruf c, dengan cara:
 - a. Mengembangkan percontohan model kerjasama; dan
 - b. Mengembangkan mekanisme koordinasi yang efektif antar organisasi perangkat daerah.
- (4) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud Pasal 37 huruf d, dengan cara:
 - a. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia pengambil kebijakan di pemerintah kabupaten;
 - b. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia pelaku usaha pariwisata; dan
 - c. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia masyarakat di sekitar DTW.
- (5) Program pemagangan sebagaimana dimaksud pasal 37 huruf e, dengan cara memberikan kesempatan bagi sumberdaya manusia di pemerintahan, pelaku usaha, maupun masyarakat di bidang yang relevan.
- (6) Pelaksanaan konsep tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pasal 37 huruf f, dengan cara mengaplikasikan prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan DTW.

BAB VII
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 39

- (1) Indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab didukung oleh Perangkat Daerah terkait lainnya dan Pemerintah Kabupaten, dunia usaha dan masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Ripparkab.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Koordinasi lintas sektor; dan
 - b. Pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang kepariwisataan yang mencakup destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia.

Pasal 41

- (1) Dokumen Ripparkab secara detail sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dokumen Ripparkab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2025;
 - b. Tahapan Pengembangan;
 - c. Peta;
 - d. Arah Kebijakan Destinasi Pariwisata;
 - e. Arah Kebijakan Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
 - f. Arah Kebijakan Pengembangan Industri Pariwisata; dan
 - g. Arah Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 12 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 195910171985031015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 NOMOR 12

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 475-12/2016**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 12 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016-2025**

I. UMUM

Kepariwisata merupakan sektor unggulan dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi dan ekonomi kreatif kawasan perkotaan dan pedesaan. Kepariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Selain itu, kepariwisataan daerah juga menjadi salah satu daya saing dan keunggulan dari daerah sehingga pariwisata di Kabupaten Pacitan menjadi salah satu daya saing perekonomian daerah.

Kepariwisata merupakan suatu kegiatan yang memiliki fungsi strategis dan bersifat multidimensional serta melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan berfungsi sebagai penggerak seluruh potensi yang dimiliki daerah dan menjadi pemicu pengembangan kegiatan lain yang memerlukan penanganan secara terpadu, khususnya perencanaan kegiatan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, pengawasan, pembinaan, perizinan dan pengembangan pariwisata daerah menjadi wewenang kabupaten.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan Kabupaten. Guna memberikan arah pada pembentukan dan pelaksanaan regulasi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaan kepariwisataan kabupaten untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Rencana induk tersebut mencakup aspek pembangunan destinasi wisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran dan promosi wisata dan pembangunan kelembagaan pariwisata di Kabupaten Pacitan sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional dan provinsi.

Sejalan dengan semangat otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah kabupaten di bidang kepariwisataan, khususnya pembinaan dan pengaturan kegiatan usaha pariwisata, promosi pariwisata kabupaten dan kegiatan kepariwisataan lainnya, maka untuk memberikan landasan hukum bagi kepastian usaha pariwisata, promosi pariwisata kabupaten diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Wisata” adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dalam mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan seluruh pemangku kepentingan pariwisata di daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis pariwisata dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan. asas adil dan merata” adalah bahwa setiap warga masyarakat berhak ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan sumberdaya manusia pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Komponen pembangunan kepariwisataan adalah unsur-unsur yang menjadi bagian dari destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan.

Termasuk dalam unsur-unsur tersebut diatas adalah para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan yaitu: masyarakat, pelaku usaha, dan Pemerintah sampai dengan desa/kelurahan.

Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
 NOMOR : 12 TAHUN 2016
 TANGGAL : 30 - 12 - 2016

**A. SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PACITAN
 TAHUN 2016-2025**

No	Indikator	Kondisi S/D Tahun 2015	Target Pencapaian	
			Tahap I 2016 - 2020	Tahap II 2021 - 2025
1.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor	2,004%	2,505%	3,006%
2.	Pengelolaan destinasi wisata	25%	63%	75%
3.	Pengembangan museum dan geosite	42%	75%	86%
4.	Penyelenggaraan event, festival seni dan budaya	69%	80%	92%
5.	Jumlah kunjungan wisata	1.556.950	2.650.000	4.520.000
	a. Wisatawan Mancanegara	1.448	2.299	3.578
	b. Wisatawan Nusantara	1.555.502	2.647.701	4.516.422
6.	Retribusi PAD sektor Pariwisata	6.819.664.800	16.681.900.000	20.268.000.000
7.	Tenaga kerja Sektor Pariwisata	3,07%	3,97%	4,60%
8.	Jumlah Pertumbuhan akomodasi Pariwisata	2,83%	3,70%	4,57%
9.	Jumlah Penginapan			
	a. Hotel	20 Htl/ 400 Km	24 Htl/ 440 Km	27 Htl/ 500 Km
	b. Homestay	52 Hs/ 364 Km	60 Hsl/ 400 Km	65 Hs/ 450 Km

B. TAHAPAN PENGEMBANGAN

No	Tahapan	Komponen Pengembangan	Uraian
1	Tahap I 2016- 2020	Destinasi	<p>Pengembangan daya tarik wisata potensial sebagai daya tarik wisata baru untuk meningkatkan daya saing dan akselerasi perkembangan pariwisata Kabupaten Pacitan.</p> <p>Pengembangan jalur-jalur wisata lintas DPK, lintas kabupaten maupun lintas provinsi dengan menjalin kerjasama intensif dengan kabupaten tetangga maupun provinsi.</p> <p>Penyediaan prasarana umum yang memadai bagi pengembangan pariwisata di masing-masing kawasan wisata.</p> <p>Penyediaan fasilitas umum yang memadai bagi wisatawan dan masyarakat pada umumnya.</p> <p>Pengembangan sarana transportasi yang nyaman ke dan dari daya tarik wisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke daya tarik wisata.</p> <p>Pengembangan fasilitas wisata di destinasi wisata untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan wisatawan di DTW.</p> <p>Pengembangan dan penguatan kapasitas masyarakat sebagai tuan rumah di destinasi wisata.</p> <p>Penyusunan Kajian Pengembangan DPK sesuai arahan pengembangan yang telah ditetapkan.</p> <p>Penyusunan Rencana Detail Pembangunan Daya Tarik Wisata atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Daya Tarik Wisata terutama pada DTW yang menjadi prioritas.</p> <p>Pengelolaan serta penguatan tindakan pelestarian sumber daya wisata dan lingkungan di daya tarik wisata.</p>

		Pemasaran	<p>Pengembangan model pemasaran kepariwisataan guna memperluas pasar, baik wisatawan nusantara atau wisatawan mancanegara</p> <p>Pengembangan strategi dan materi serta konten promosi yang terkini, komprehensif dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing lainnya.</p> <p>Pengembangan media promosi yang dipergunakan, baik secara elektronik (IT) ataupun non elektronik.</p> <p>Pengembangan citra kepariwisataan Pacitan sebagai destinasi wisata yang unik, aman, nyaman.</p>
		Industri	<p>Pengembangan fasilitasi, regulasi, insentif dan disinsentif untuk pengembangan usaha pariwisata.</p> <p>Pengembangan kemitraan antar para pelaku industri wisata dalam rangka menunjang destinasi Pacitan.</p> <p>Pengembangan prosedur dan mekanisme tanggung jawab sosial industri wisata bagi penguatan kapasitas dan lingkungan masyarakat di sekitar daya tarik wisata.</p> <p>Pengembangan standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia dan industri di bidang usaha jasa pariwisata mengantisipasi pelaksanaan <i>Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015</i>.</p>
		Kelembagaan	<p>Peningkatan koordinasi lintas Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan program terkait dengan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan.</p> <p>Penguatan kompetensi sumberdaya manusia di pemerintahan agar responsif terhadap fenomena dan perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pacitan.</p> <p>Pengembangan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Pacitan untuk melakukan promosi destinasi secara optimal.</p> <p>Pengembangan dan penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Kabupaten Pacitan.</p> <p>Pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait dengan kapasitas dan ketrampilan pada beberapa asosiasi: Himpunan Pramuwisata, ASITA, PHRI, Saka Pariwisata (Pramuka), Polisi Pariwisata.</p>

2	Tahap II 2021- 2025	Destinasi	Terwujudnya Pacitan sebagai destinasi unggulan di Jawa Timur yang aman, nyaman, dan menarik serta mudah dijangkau ditunjang dengan lingkungan yang terjaga sehingga mampu meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat.
		Pemasaran	Terwujudnya pemasaran yang sinergis, unggul dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan.
		Industri	Terwujudnya industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial dan budaya
		Kelembagaan	Terwujudnya organisasi kepariwisataan level pemerintah dan masyarakat (komunitas), regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien guna mendorong kepariwisataan berkelanjutan.

D.ARAH KEBIJAKAN: PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Arah kebijakan sesuai dengan misi yaitu destinasi pariwisata yang nyaman bagi wisatawan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat kabupaten Pacitan, dijabarkan dalam strategi, rencana, dan arahan program aksi sebagai berikut:

STRATEGI	RENCANA	ARAHAN PROGRAM AKSI	TAHAPAN PELAKSANAAN						UNSUR DAN PERANGKAT TERKAIT	TARGET
			PJM I					PJM II		
			1	2	3	4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pengembangan sistem keruangan wisata terpadu melalui pembentukan Wilayah Pengembangan Kepariwisata dengan tema-tema khusus.	Pengembangan Kawasan Pariwisata sesuai dengan DPK, yaitu 1. DPK A Wisata Geopark 2. DPK B Mass Tourism 3. DPK C Wisata dan Minat 4. DPK D Agrowisata	Penyusunan arahan teknis pengembangan tiap DPK meliputi: 1. Cakupan DTW 2. Tema Pengembangan 3. Skala Prioritas 4. Pengembangan atraksi 5. Pengembangan Fasilitas Wisata (Amenitas) 6. Aksesibilitas 7. Manajemen Tata Ruang							Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kepariwisataan, tata ruang, dan perencanaan.	Tersusunnya Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pacitan beserta arahan pengembangannya.
		Sosialisasi arahan pengembangan tiap DPK kepada dinas dinas terkait, legislator, investor (pelaku bisnis) dan masyarakat.							Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kepariwisataan, tata ruang, perencanaan, dan hubungan masyarakat.	Tersosialisasinya (diketahuinya) DPK Kabupaten Pacitan oleh pihak-pihak terkait sebagai pedoman untuk pengembangan tata ruang pariwisata.

STRATEGI	RENCANA	ARAHAN PROGRAM AKSI	TAHAPAN PELAKSANAAN						UNSUR DAN PERANGKAT TERKAIT	TARGET	
			PJM I			PJM II					
			1	2	3	4	5	6			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Pengembangan kualitas koridor sirkulasi internal yang menghubungkan antar pusat-pusat pelayanan pada masing-masing DPK.	Identifikasi sistem transportasi saat ini untuk mengetahui masalah, kendala dan hambatan serta prioritas program pengembangannya.								Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kepariwisataan, tata ruang, perencanaan, dan investasi.	Teridentifikasinya permasalahan dalam sistem transportasi serta tersusunnya agenda perbaikan dan penambahan
	Optimalisasi gerbang utama untuk menjaring wisatawan dari luar Pacitan, utamanya optimalisasi gerbang Donorojo, Nawangan dan Ngadirojo.	Pembentukan dan operasionalisasi Pusat Informasi Pariwisata (Tourism Information Center) di pintu masuk Donorojo, Nawangan dan Ngadirojo.							Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kepariwisataan, tata ruang, perencanaan, perhubungan, informasi dan telekomunikasi.	Tersedianya pusat informasi pariwisata Kabupaten Pacitan.	
Pengembangan fasilitas layanan wisata terpadu dalam rangka pembentukan simpul-simpul pusat	Pengembangan pusat-pusat pelayanan pada tiap zona pengembangan.	Penetapan pusat-pusat pelayanan pada tiap DPK Penyediaan fasilitas umum yang memadai pada kota-kota yang menjadi pusat pelayanan di masing-							Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kepariwisataan, perencanaan, pembangunan fisik, swasta dan masyarakat	Tersedianya fasilitas umum yang mencukupi sesuai dengan standar kesejahteraan masyarakat di dalam rencana tata	

STRATEGI	RENCANA	ARAHAN PROGRAM AKSI	TAHAPAN PELAKSANAAN						UNSUR DAN PERANGKAT TERKAIT	TARGET
			PJM I					PJM II		
			1	2	3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
pelayanan skala regional dan lokal		masing DPK. Kota-kota regional ini merupakan simpul pusat pelayanan baik skala regional maupun lokal. Fasilitas minimal yang perlu disediakan adalah: 1. Fasilitas akomodasi 2. Fasilitas perdagangan 3. Fasilitas peribadatan 4. Fasilitas sosial budaya 5. Fasilitas kesehatan								ruang Kabupaten Pacitan.
Pengembangan produk kepariwisataan Kabupaten Pacitan melalui strategi pengembangan tematik kepariwisataan terpadu dalam satu kesatuan wilayah pengembangan kepariwisataan.	Rencana Pengembangan Tematik Produk Wisata Terpadu	Pengembangan tematik produk wisata dalam setiap DPK yaitu : 1. Pengembangan Produk Pariwisata Berbasis Wisata Alam Goa (Karst) dan Pantai serta didukung oleh Basis Wisata Lainnya dalam Satu Kesatuan Tema Pengembangan Wisata "Marine and Nature Eco-Karst							Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kepariwisataan, Pengelola Daya Tarik Wisata, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Masyarakat lokal, Asosisasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA),	Berkembangnya produk wisata disetiap DPK sesuai dengan tema-tema yang ditetapkan.

STRATEGI	RENCANA	ARAHAN PROGRAM AKSI	TAHAPAN PELAKSANAAN						UNSUR DAN PERANGKAT TERKAIT	TARGET
			PJM I			PJM II				
			1	2	3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<p>dan Minat.</p> <p>4. Pengembangan Produk Pariwisata Berbasis Wisata Buatan dan Wisata Budaya/Sejarah dalam Satu Kesatuan Tema Pengembangan Wisata "Man Made and Pilgrimade Historical Tourism" dan wisata budaya pedesaan vulkan sebagai produk di DPK Agrowisata .</p>								
<p>Pengembangan produk kepariwisataan mengacu pada pendekatan koridor wisata terpadu lintas batas wilayah.</p>	<p>Pengembangan jaring-jaring kunjungan wisatawan melalui kerjasama pengembangan produk wisata terpadu.</p>	<p>1. Pengembangan jalur paket wisata lintas batas wilayah.</p>							<p>Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kepariwisataan, perencanaan, kerjasama dan perbatasan; Pemerintah Kabupaten Pacitan;</p>	<p>Berkembangnya jalur paket wisata lintas batas wilayah yang bertujuan agar Pacitan menjadi salah satu destinasi wisata yang termasuk dalam jalur utama kunjungan wisatawan.</p>

STRATEGI	RENCANA	ARAHAN PROGRAM AKSI	TAHAPAN PELAKSANAAN						UNSUR DAN PERANGKAT TERKAIT	TARGET	
			PJM I			PJM II					
			1	2	3	4	5	6			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2. Sosialisasi jalur paket wisata lintas batas wilayah pada pihak terkait mulai dari instansi pemerintah, Biro Perjalanan Wisata, wisatawan sampai masyarakat sekitar DTW serta pengembangan kerjasama yang akan dilaksanakan.								Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kepariwisataan, perencanaan, kerjasama dan perbatasan serta hubungan masyarakat.	1. Tersosialisasikan nya jalur paket wisata lintas batas wilayah pada pihak-pihak terkait. 2. Adanya komitmen antar pihak dalam pengembangan jalur paket wisata lintas batas wilayah. 3. Dilaksanakannya jalur paket wisata lintas batas wilayah. 4. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Pacitan.
		3. Pelaksanaan rencana jalur paket wisata lintas batas wilayah.							Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kepariwisataan, kerjasama dan	Terjualnya atau hidupnya paket wisata lintas batas wilayah yang telah dikembangkan di	

STRATEGI	RENCANA	ARAHAN PROGRAM AKSI	TAHAPAN PELAKSANAAN						UNSUR DAN PERANGKAT TERKAIT	TARGET
			PJM I					PJM II		
			1	2	3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									perbatasan; Biro Perjalanan Wisata/Pelaku Usaha Jasa Pariwisata.	Pacitan dan kabupaten-kabupaten lain disekitarnya.
	Kerjasama pengembangan jalur dan koridor wisata terpadu lintas regional, mencakup: pengembangan fasilitas akomodasi & penunjang wisata, simpul-simpul transit serta infrastruktur di sepanjang jalur dan koridor utama wisata.	Membangun kerjasama dengan daerah lain yaitu provinsi maupun kabupaten/kota di sekitar Pacitan serta daerah-daerah yang menjadi gerbang masuk wisatawan mancanegara seperti Surabaya, Bali, Yogyakarta dan Jakarta dalam pengembangan koridor wisata yang termasuk didalamnya adalah Kabupaten Pacitan.							Pemerintah Kabupaten Pacitan; Pemerintah Provinsi Jatim; Pemerintah Provinsi Jateng; Pemerintah DIY; beserta pemerintah kabupaten ataupun kota yang terkait.	Adanya kerjasama dengan daerah lain yaitu provinsi maupun kabupaten/kota di sekitar Pacitan dalam pengembangan jalur dan koridor wisata terpadu lintas regional.

STRATEGI	RENCANA	ARAHAN PROGRAM AKSI	TAHAPAN PELAKSANAAN						UNSUR DAN PERANGKAT TERKAIT	TARGET
			PJM I					PJM II		
			1	2	3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pengembangan fasilitas umum dan fasilitas wisata untuk skala pusat pelayanan dan DTW.	Pengembangan fasilitas Layanan Kepariwisataaan	<p>1. Mengidentifikasi kebutuhan fasilitas layanan wisata pada masing-masing DTW sesuai arah pembangunan yang ada dalam DPK dan KSPK.</p> <p>2. Membuat pedoman perencanaan DTW yang dapat digunakan sebagai pedoman pembangunan termasuk didalamnya pembangunan fasilitas layanan.</p>							Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang penyediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata.	Tersedianya fasilitas umum dan fasilitas wisata untuk menunjang layanan kepariwisataan yang memadai bagi wisatawan di DTW dan pusat-pusat pelayanan yang telah ditetapkan.

STRATEGI	RENCANA	ARAHAN PROGRAM AKSI	TAHAPAN PELAKSANAAN						UNSUR DAN PERANGKAT TERKAIT	TARGET	
			PJM I					PJM II			
			1	2	3	4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Pengembangan sistem dan jaringan aksesibilitas yang handal antar wilayah	Penyempurnaan poros antar zona untuk meningkatkan kemudahan pencapaian dan biaya perjalanan yang rendah	1. Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peningkatan Jalan sesuai dengan arahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan								Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang perencanaan dan pembangunan jalan, serta perhubungan.	1. Meningkatnya kualitas jalan mantap Sehingga: - Mobilitas penduduk makin lancar - Sirkulasi dan distribusi barang dan jasa semakin lancar (termasuk wisatawan) . - Perekonomian penduduk makin lancar. 2. Meningkatnya kapasitas jalan mantap
		2. Pembuatan papan petunjuk menuju DTW di sepanjang koridor utama penghubung antar zona								Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang perhubungan.	Tersedianya papan petunjuk menuju DTW yang informatif dan jelas.

STRATEGI	RENCANA	ARAHAN PROGRAM AKSI	TAHAPAN PELAKSANAAN						UNSUR DAN PERANGKAT TERKAIT	TARGET	
			PJM I			PJM II					
			1	2	3	4	5	6			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Peningkatan kualitas pelayanan moda angkutan perjalanan	<p>1. Peningkatan kualitas dan kenyamanan angkutan darat khususnya pada jalur/poros antar zona serta pembuatan rute angkutan baru.</p> <p>2. Peningkatan kualitas dan kenyamanan angkutan darat serta penambahan moda transportasi baru.</p>								Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang perencanaan dan perhubungan.	Meningkatnya kualitas dan kenyamanan angkutan darat meliputi: jumlah, usia, kondisi fisik, dan fasilitas moda angkutan darat
	Peningkatan kenyamanan perjalanan wisata	1. Pengembangan Fasilitas Gerbang Wisata di lokasi strategis di Kabupaten Pacitan (Donorojo, Nawangan dan Ngadirojo).								Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang perencanaan, perhubungan dan pembangunan fisik fasilitas pariwisata.	Adanya gerbang wisata yang tidak hanya sebagai pintu masuk kabupaten namun juga menyediakan bagi informasi dan kebutuhan dalam perjalanan wisata.

STRATEGI	RENCANA	ARAHAN PROGRAM AKSI	TAHAPAN PELAKSANAAN						UNSUR DAN PERANGKAT TERKAIT	TARGET	
			PJM I					PJM II			
			1	2	3	4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		3. Pengembangan dan Peningkatan kualitas fisik fasilitas transfer inter moda/terminal-terminal angkutan darat.									Meningkatnya kualitas fisik meliputi: kapasitas, kebersihan, keamanan, dan sebagainya.
Pengembangan prasarana umum di kawasan wisata	Penyediaan prasarana umum di kawasan wisata untuk kemudahan dan kenyamanan wisatawan	1. Pengadaan air bersih dan kamar mandi di DTW.							Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang perencanaan, pembangunan prasarana dan fasilitas umum.	Tersedianya prasarana umum kawasan wisata yang dapat berfungsi dengan baik dan kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan.	
		2. Pengadaan listrik menuju dan di DTW.							PLN		
		3. Perencanaan dan pengembangan sistem dan jaringan persampahan dan pembuangan limbah di DTW.							Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang perencanaan, pembangunan prasarana umum.		

STRATEGI	RENCANA	ARAHAN PROGRAM AKSI	TAHAPAN PELAKSANAAN						UNSUR DAN PERANGKAT TERKAIT	TARGET		
			PJM I			PJM II						
			1	2	3	4	5	6			7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Perencanaan dan pengembangan sistem dan jaringan drainase.									Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang perencanaan, pembangunan prasarana umum.	
Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Pacitan yang berwawasan lingkungan melalui sinergi pengelolaan lingkungan secara terpadu dan berkesinambungan.	Penetapan peraturan yang jelas sebagai perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagai dampak dari perkembangan DTW	<p>Penetapan baku mutu dan daya dukung lingkungan di kawasan/objek wisata yang telah berkembang.</p> <p>Penyusunan AMDAL di objek wisata unggulan.</p> <p>Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan di kawasan/objek wisata yang telah berkembang.</p> <p>Penetapan daya dukung lingkungan (<i>carryng capacity</i>) pada setiap DTW yang akan dikembangkan.</p> <p>Menggalakkan/membudayakan bersih pantai atau bersih kawasan/objek wisata.</p>								Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang lingkungan hidup	<p>1. Tersusun-nya baku mutu, dan daya dukung lingkungan di setiap kawasan/objek wisata yang telah/sudah berkembang</p> <p>2. Kesadaran lingkungan terhadap kebersihan dan kenyamanan pada setiap kawasan/objek wisata (munculnya budaya bersih pantai, goa, dll)</p> <p>3. Minimalisasi</p>	

STRATEGI	RENCANA	ARAHAN PROGRAM AKSI	TAHAPAN PELAKSANAAN							UNSUR DAN PERANGKAT TERKAIT	TARGET	
			PJM I				PJM II					
			1	2	3	4	5	6	7			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		<p>Pembinaan hubungan yang saling menguntungkan dengan pemangku kepentingan khususnya masyarakat sekitar dalam pengelolaan lingkungan</p> <p>Evaluasi pelaksanaan program dan rekomendasi untuk pelaksanaan program jangka berikutnya</p>										
Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan	Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang kepariwisataan	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan dengan menerapkan konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.									Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa.	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangan daya tarik wisata, mulai dari perencanaan sampai dengan pengelolaan.

STRATEGI	RENCANA	ARAHAN PROGRAM AKSI	TAHAPAN PELAKSANAAN						UNSUR DAN PERANGKAT TERKAIT	TARGET	
			PJM I			PJM II					
			1	2	3	4	5	6			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Penguatan kelembagaan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan daya tarik wisata.								Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa.	Adanya kelembagaan masyarakat yang kuat yang terlibat dalam pengelolaan daya tarik wisata.
	Peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan	Peningkatan keterampilan sumber daya manusia dalam proses produksi maupun manajemen usaha.								Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kepariwisataan dan peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya kualitas SDM di tingkat masyarakat yang bergerak di bidang usaha kepariwisataan sehingga dapat mengembangkan produk yang inovatif dan baik .
		Inovasi produk sebagai penunjang sektor pariwisata									
	Penguatan kesadaran wisata masyarakat	Peningkatan pemahaman, dukungan, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Sapta Pesona								Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa.	Menguatnya kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dan Sapta Pesona.
Peningkatan fasilitas,	Pengembangan investasi sarana	Penyusunan rencana investasi sarana dan								Perangkat Daerah yang menangani	Tersusunnya daftar kebutuhan sarana

STRATEGI	RENCANA	ARAHAN PROGRAM AKSI	TAHAPAN PELAKSANAAN						UNSUR DAN PERANGKAT TERKAIT	TARGET
			PJM I			PJM II				
			1	2	3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
regulasi dan insentif untuk pengembangan usaha pariwisata	dan prasarana publik pada lokasi dan jalur prioritas sesuai dengan kebutuhan	<p>prasarana publik yang partisipatif dalam konteks kepentingan masyarakat lokal dan pengembangan pariwisata.</p> <p>Kesepakatan bersama rencana investasi antar dinas/lembaga terkait bersama masyarakat dan swasta</p> <p>Pembangunan mekanisme kontrol oleh semua pihak yang sehat atas implementasi investasi sarana dan parasarana publik tersebut.</p> <p>Pembangunan mekanisme pemeliharaan hasil investasi yang jelas dan melibatkan masyarakat setempat.</p>							<p>urusan bidang kepariwisataan, tata ruang, penanaman modal dan perizinan; Pemerintah Desa dan Pokdarwis.</p>	<p>dan prasarana publik pada lokasi DTW</p> <p>Tersusunnya dan tersosialisasikannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesepakatan bersama dalam bidang investasi 2. Mekanisme pemeliharaan dan kontrol investasi
		Pelibatan pemerintah lokal/masyarakat setempat untuk								4. Terbangunnya komitmen masyarakat

STRATEGI	RENCANA	ARAHAN PROGRAM AKSI	TAHAPAN PELAKSANAAN						UNSUR DAN PERANGKAT TERKAIT	TARGET	
			PJM I					PJM II			
			1	2	3	4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
											<p>main penanaman modal sampai tingkat desa.</p> <p>3. Tersusunnya prosedur operasional standar penanaman modal</p> <p>4. Disosialisasikan ya perangkat hukum aturan main penanaman modal sampai tingkat desa.</p>
		Pembagian peran antar pemerintah kabupaten dan provinsi dalam mengatur penanaman modal.									Tersusunnya nota kesepakatan dalam pembagian peran penanaman modal antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.
		Pengembangan koordinasi kelembagaan untuk memfasilitasi penanaman modal oleh sektor swasta dan									Diimplementasikan nya koordinasi antar instansi dalam mendorong penanaman modal sektor pariwisata

STRATEGI	RENCANA	ARAHAN PROGRAM AKSI	TAHAPAN PELAKSANAAN						UNSUR DAN PERANGKAT TERKAIT	TARGET	
			PJM I			PJM II					
			1	2	3	4	5	6			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		masyarakat.									oleh sektor swasta dan masyarakat
	Peningkatan peran (fasilitasi) sektor swasta dan masyarakat dalam melakukan investasi yang bersifat komersial /usaha pariwisata.	Pengembangan sistem informasi potensi investasi di kawasan/lokasi potensial.								Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang perencanaan, kepariwisataan, tata ruang, penanaman modal dan perizinan, kerjasama.	Terbangunnya sistem informasi investasi kepariwisataan Kabupaten Pacitan yang menarik, informatif, terkait dengan investasi sektor lain, dan terkini.
Pengembangan <i>marketing kit</i> bagi promosi investasi.									Adanya <i>marketing kit</i> yang informatif dan menarik bagi investor dan terdistribusi kepada calon-calon investor yang potensial		
Pengembangan sistem kelembagaan/ dukungan kelembagaan bagi penyediaan <i>capital scheme</i> untuk investasi pengembangan DTW oleh masyarakat lokal/setempat.									Dikembangkannya dan dilaksanakannya kerjasama antar instansi/lembaga permodalan dalam rangka mendukung pengembangan		

STRATEGI	RENCANA	ARAHAN PROGRAM AKSI	TAHAPAN PELAKSANAAN						UNSUR DAN PERANGKAT TERKAIT	TARGET
			PJM I			PJM II				
			1	2	3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<i>capital</i> <i>scheme</i> pariwisata

E. ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

Arah kebijakan sesuai dengan misi2 yaitu: Pemasaran pariwisata yang sistematis, tepat sasaran dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, dijabarkan dalam strategi, rencana, dan arahan program aksi sebagai berikut:

STRATEGI	RENCANA	ARAHAN PROGRAM AKSI	TAHUN PELAKSANAAN					UNSUR DAN PERANGKAT TERKAIT	TARGET	
			PJM I							PJM II
			1	2	3	4	5			
Pengembangan <i>positioning</i> dengan melihat pada karakter produk dan profil wisatawan	Diversifikasi serta penciptaan produk-produk baru bernuansa rekreatif dan wisata keluarga dan massal yang berbasis pada jenis wisata alam dan budaya	Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Pantai Selatan Kabupaten Pacitan (termasuk potensi desa-desa wisata yang ada di sekitarnya) terkait dengan perikanan dan kelautan.						Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kepariwisataan, perikanan dan kelautan, budaya dan sejarah, serta pemberdayaan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya diversifikasi produk pada kawasan-kawasan wisata/DTW yang sudah dikembangkan - Terciptanya produk-produk baru, terutama pada kawasan wisata/DTW yang belum berkembang 	
		Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Monumen Jenderal Sudirman dan desa-desa vulkan sekitarnya serta potesi wisata agro.								
		Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Pacitan bagian Timur								
		Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Geopark di bagian barat Pacitan								

STRATEGI	RENCANA	ARAHAN PROGRAM AKSI	TAHUN PELAKSANAAN					UNSUR DAN PERANGKAT TERKAIT	TARGET	
			PJM I							PJM II
			1	2	3	4	5			
		Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Pantai Watu Karung sebagai Kawasan Wisata Minat Khusus Petualangan Bahari								
		Perencanaan dan Pengembangan Kawasan situs bersejarah (Song Terus, Bak Soka, Telaga Guyang Warak dan sebagainya)								
	Penciptaan slogan/ <i>branding</i> untuk pariwisata Kabupaten Pacitan	Pengembangan <i>brand name</i> citra daerah tujuan wisata (<i>destination image</i>) Kabupaten Pacitan. Ada beberapa cara antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Lomba penciptaan logo dan <i>brand name</i> • Diskusi terbatas antara pemerintah/dinas terkait dengan akademisi, pelaku pariwisata dan 					Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kepariwisataan dan hubungan masyarakat, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI); ASITA; Perguruan Tinggi; Pengelola Daya Tarik Wisata.	Terciptanya <i>brand name</i> citra daerah tujuan wisata (<i>destination image</i>) Kabupaten Pacitan.		

STRATEGI	RENCANA	ARAHAN PROGRAM AKSI	TAHUN PELAKSANAAN					UNSUR DAN PERANGKAT TERKAIT	TARGET	
			PJM I							PJM II
			1	2	3	4	5			
		masyarakat untuk menciptakan logo dan <i>brand name</i> tersebut.								
		Sosialisasi <i>brand name</i> citra daerah tujuan wisata (<i>destination image</i>) Kabupaten Pacitan.					Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kepariwisataan dan hubungan masyarakat, serta komunikasi dan informasi.	Tersosialisasinya <i>brand name</i> citra daerah tujuan wisata (<i>destination image</i>) Kabupaten Pacitan.		
Pengembangan materi promosi dengan media cetak, audio visual, ataupun pemanfaatan teknologi informasi;	Reformulasi format dan materi alat-alat promosi pariwisata dalam bentuk cetak, yang difokuskan pada penguatan positioning serta kebutuhan informasi wisatawan	Pengembangan materi promosi cetak (<i>printed material</i>) brosur, leaflet, peta wisata, buku saku wisata, Pariwisata Kabupaten Pacitan untuk Segmen Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara					Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kepariwisataan, hubungan masyarakat, serta komunikasi dan informasi.	Tercetaknya alat promosi cetak yang sesuai dengan: <ul style="list-style-type: none"> - informasi terkini - segmen wisatawan yang akan diraih 		
	Reformulasi format promosi kepariwisataan Kabupaten Pacitan melalui media internet	Perencanaan dan pengembangan situs promosi Pariwisata Kabupaten Pacitan sesuai dengan perkembangan teknologi					Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kepariwisataan, hubungan masyarakat, serta	Terbangun dan dapat diakses oleh umum situs pariwisata Kabupaten Pacitan yang informatif		

STRATEGI	RENCANA	ARAHAN PROGRAM AKSI	TAHUN PELAKSANAAN					UNSUR DAN PERANGKAT TERKAIT	TARGET	
			PJM I							PJM II
			1	2	3	4	5			
		informasi.						komunikasi dan informasi.	serta selalu menyajikan informasi terkini	
Pengembangan pusat informasi pariwisata pada lokasi strategis yang mudah dijangkau dan berada pada rangkaian jalur pergerakan wisatawan	Kerjasama promosi dan pemaketan wisata dengan daerah tujuan wisata di sekitarnya	Perencanaan dan pengembangan kerjasama promosi serta pembuatan paket wisata lintas regional						Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kepariwisataan, kerjasama dan perbatasan; Biro Perjalanan Wisata; ASITA.	Adanya kerjasama lintas daerah dalam bidang promosi wisata	
		Perencanaan dan pengembangan kerjasama promosi serta pembuatan paket wisata lintas regional dengan biro perjalanan wisata (BPW) baik nasional maupun internasional						Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kepariwisataan; Biro Perjalanan Wisata (BPW); ASITA.	Adanya kerjasama dengan BPW nasional maupun internasional dalam pengembangan dan pelaksanaan paket wisata lintas regional.	
	Pengembangan Sistem Informasi Wisata bersama lintas kabupaten/kota (Yogyakarta, Solo dan Surabaya) sebagai pintu masuk	Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Wisata Lintas Kabupaten/Kota dan provinsi serta perluasan jalur distribusi promosi di Yogyakarta, Solo dan Surabaya						Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kepariwisataan di Kabupaten Pacitan maupun lintas provinsi/kabupaten/kota; ASITA;	Berkembangnya Sistem Informasi Wisata lintas kabupaten/kota dan provinsi serta perluasan jalur Distribusi Promosi di Yogyakarta, Solo dan Surabaya.	

STRATEGI	RENCANA	ARAHAN PROGRAM AKSI	TAHUN PELAKSANAAN					UNSUR DAN PERANGKAT TERKAIT	TARGET	
			PJM I							PJM II
			1	2	3	4	5			
	wisatawan mancanegara (Wisman)							BPW;PHRI.		
Perluasan jaringan promosi	Perluasan jaringan di tingkat nasional maupun internasional.	Mengikuti pameran wisata nasional ataupun lokal baik atas nama kabupaten maupun kerjasama dengan provinsi Jawa Timur atau Negara Kesatuan Republik Indonesia.						Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kepariwisataan, hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi.	Dikenalnya Pacitan sebagai destinasi wisata yang cukup potensial dan dapat bersaing dengan destinasi lain di Jawa Timur maupun Indonesia.	

F.ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA

Arah kebijakan sesuai dengan misi 3 yaitu Industri pariwisata kredibel, bersemangat kemitraan dan kooperasi, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya., dijabarkan dalam strategi, rencana, dan arahan program aksi sebagai berikut:

STRATEGI	RENCANA	ARAHAN PROGRAM AKSI	TAHAPAN PELAKSANAAN					UNSUR DAN PERANGKAT TERKAIT	TARGET	
			PJM I							PJM II
			1	2	3	4	5			
Peningkatan Kualitas dan Keragaman Produk Usaha	Peningkatan Daya Saing Usaha Pariwisata	Peningkatan standardisasi bagi usaha pariwisata						Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kepariwisataan;P HRI; ASITA; lembaga sertifikasi usaha	Meningkatkan standar pengelolaan dan pelayanan di usaha kepariwisataan sesuai aturan yang berlaku secara	
		Peningkatan pengelolaan usaha pariwisata								
		Peningkatan standar								

STRATEGI	RENCANA	ARAHAN PROGRAM AKSI	TAHAPAN PELAKSANAAN					UNSUR DAN PERANGKAT TERKAIT	TARGET	
			PJM I							PJM II
			1	2	3	4	5			
		hotel sebagai sarana <i>meeting, incentive, conference dan exhibition</i> (MICE)						pariwisata; dan asosiasi para pelaku usaha pariwisata lainnya.	nasional.	
	Menciptakan iklim usaha yang kondusif	Pengembangan perijinan usaha pariwisata satu atap						Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kepariwisataan, penanaman modal dan perizinan.	Kemudahan dan kepastian dalam proses pengurusan perijinan usaha pariwisata.	
		Pengembangan sistem perizinan integratif untuk berbagai jenis usaha pariwisata.								
Penguatan Kemitraan Usaha Pariwisata	Pengembangan Pola-Pola Kerjasama Industri Lintas Sektor	Peningkatan penyerapan produk lokal dalam usaha kepariwisataan.						Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang perencanaan, kepariwisataan, koperasi, perindustrian dan perdagangan.	Meningkatnya penggunaan produk lokal	
		Penggunaan sumber daya manusia (SDM lokal) dalam penyelenggaraan usaha pariwisata.						Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kepariwisataan dan tenaga kerja.	Terserapnya tenaga kerja lokal yang kompeten.	
		Pengembangan sistem kerjasama terintegrasi						Perangkat Daerah yang menangani	Adanya kerjasama yang saling	

STRATEGI	RENCANA	ARAHAN PROGRAM AKSI	TAHAPAN PELAKSANAAN					UNSUR DAN PERANGKAT TERKAIT	TARGET	
			PJM I							PJM II
			1	2	3	4	5			
		antara pariwisata-pertanian-perikanan (hulu-hilir)						urusan bidang kepariwisataan, koperasi, industri dan perdagangan, pertanian dan peternakan, kelautan dan perikanan, dan ketahanan pangan.	menguntungkan antara pariwisata-pertanian-perikanan	
	Pengembangan pola-polakerjasama sebagai bagian dari tanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.	Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dalam mendukung usaha kepariwisataan						Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kepariwisataan, koperasi, industri dan perdagangan	Menguatnya dukungan UMKM untuk usaha kepariwisataan	
		Pengembangan kemitraan sistem bapak angkat antara usaha kepariwisataan yang sudah maju dan berskala besar dengan UMKM							Berkembangnya kemitraan yang saling menguntungkan antara usaha besar dan Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).	

G.ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Arah kebijakan sesuai dengan misi 4 yaitu: Kelembagaan kepariwisataan yang akuntabel, regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien, serta sumberdaya manusia yang kompeten dalam rangka mendorong perkembangan kepariwisataan Kabupaten Pacitan, dijabarkan dalam strategi, rencana, dan arahan program aksi sebagai berikut:

STRATEGI	RENCANA	ARAHAN PROGRAM AKSI	TAHUN PELAKSANAAN					UNSUR DAN PERANGKAT TERKAIT	TARGET	
			PJM I							PJM II
			1	2	3	4	5			
Penguatan kelembagaan di pemerintah kabupaten	Melengkapi struktur organisasi	Rekrutmen staf baru dan/atau Rekrutmen staf dari dinas lain yang memiliki kemampuan dalam bidang perencanaan, pengembangan DTW dan pemasaran							Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang Kepegawaian.	Struktur organisasi lengkap dengan staf yang relevan pada tahun 2020
	Fungsionalisasi staf, untuk meningkatkan kinerja di Dinas Pariwisata, Bappeda, Perekonomian dan Dinas terkait yg mengurus pariwisata	Pengaturan kembali posisi staf pada struktur organisasi, tidak hanya terfokus pada ketatausahaan							Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang Kepegawaian.	Penempatan staf yang ada sesuai dengan kapasitasnya Proporsi seimbang antar bagian/bidang/s aksi

STRATEGI	RENCANA	ARAHAN PROGRAM AKSI	TAHUN PELAKSANAAN						UNSUR DAN PERANGKAT TERKAIT	TARGET
			PJM I					PJM II		
			1	2	3	4	5			
	Kelembagaan di masyarakat sekitar daya tarik wisata	Mempertahankan model kelembagaan yang sudah ada di masyarakat, yang bisa menjadi ciri khas daerah							Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kepariwisataan, Perguruan Tinggi, LSM, Pemerintah Desa dan Kecamatan, Pokdarwis	Terbentuknya kelembagaan yang kuat di sekitar objek wisata, berdasarkan karakter lokal
	Menjalin komunikasi yang tepat dalam koordinasi kelembagaan di pemerintah, swasta dan masyarakat	Menciptakan hubungan kerja dan koordinasi yang humanitarian, demokratis, dan partisipatoris (HDP), dan dituangkan dalam peraturan serta tata tertib.							Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kepariwisataan, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pemerintah Desa dan Kecamatan, Pelaku industri pariwisata	Tersusunnya peraturan pegawai dan tata tertib yang berdasarkan kemanusiaan, demokratis (tidak otoriter pimpinan), dan semua staf dapat berpartisipasi aktif
Penguatan kelembagaan di masyarakat	Pembentukan Pokdarwis, Koperasi, Kelompok Pengrajin, sanggar seni dan budaya	Penyuluhan dan sosialisasi sadar wisata							Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kepariwisataan, koperasi, industri dan perdagangan; Swasta.	Diketahuinya dan terpahaminya mengenai sadar wisata oleh masyarakat terutama masyarakat di sekitar objek dan daya tarik wisata.

STRATEGI	RENCANA	ARAHAN PROGRAM AKSI	TAHUN PELAKSANAAN					UNSUR DAN PERANGKAT TERKAIT	TARGET	
			PJM I							PJM II
			1	2	3	4	5			
		Pembentukan Pokdarwis/Koperasi/Kelompok Pengrajin di DTW dan sekitarnya							Terbentuknya Pokdarwis di semua DTW unggulan	
		Pembinaan kerajinan, pemasaran, dan kelembagaan							Terbentuknya sanggar seni, kerajinan dan koperasi	
Kerjasama kelembagaan	Mengembangkan model percontohan pola kerjasama	kerjasama pengelolaan antar pemerintah-swasta-masyarakat pada beberapa DTW						Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kepariwisataan, ASITA, PHRI, HPI (Pengusaha Industri Pariwisata)	Terbentuknya kerjasama pengelolaan DTW	
	Mendorong sektor swasta agar bersedia menanamkan investasi sektor pariwisata	Studi tentang investasi dan penanaman modal Seminar tentang investasi dan penanaman modal						Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang perencanaan dan penanaman modal.	Penanaman modal oleh swasta pada bidang pariwisata	

STRATEGI	RENCANA	ARAHAN PROGRAM AKSI	TAHUN PELAKSANAAN					UNSUR DAN PERANGKAT TERKAIT	TARGET	
			PJM I							PJM II
			1	2	3	4	5			
		sosialisasi dan pengembangan model percontohan investasi dan penanaman modal						Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang perencanaan, kepariwisataan, dan penanaman modal, penelitian, dan pengembangan, perhubungan, komunikasi dan informasi, koperasi, perindustrian dan perdagangan,	Terciptanya koordinasi yang harmonis dan terselenggarakannya event-event pariwisata atas kerjasama tersebut	
	Koordinasi Kelembagaan pelaku industri pariwisata	Pembentukan, pembinaan dan kerjasama dengan ASITA, PHRI, HPI.						Perguruan Tinggi, ASITA, PHRI, HPI.		

STRATEGI	RENCANA	ARAHAN PROGRAM AKSI	TAHUN PELAKSANAAN					UNSUR DAN PERANGKAT TERKAIT	TARGET
			PJM I				PJM II		
			1	2	3	4			
	Kegiatan perlombaan, festival, pasar seni dan budaya untuk lembaga masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Lomba Pokdarwis, Lomba Koperasi, Lomba Desain Cinderamata Pengrajin, Busana Daerah, Makanan Tradisional, dan sebagainya. - Festival seni dan budaya - Pameran dan Pasar Seni dan Budaya 						<ul style="list-style-type: none"> - Terciptanya pokdarwis yang kuat - Terbentuknya koperasi - Terbentuknya event tahunan pasar seni dan budaya 	
	Mengembangkan mekanisme koordinasi yang efektif antar dinas/lembaga pemerintah secara vertikal di dalam hal pengelolaan DTW	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi kelembagaan antara Pemerintah Kabupaten-Kecamatan-Desa. - Forum komunikasi pelaku pariwisata. 						<ul style="list-style-type: none"> - Terbentuknya forum komunikasi pelaku pariwisata secara vertikal - Terlaksananya pertemuan rutin/tahunan untuk pelaku industri pariwisata 	

STRATEGI	RENCANA	ARAHAN PROGRAM AKSI	TAHUN PELAKSANAAN					UNSUR DAN PERANGKAT TERKAIT	TARGET	
			PJM I							PJM II
			1	2	3	4	5			
Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM)	Peningkatan Kapasitas SDM pengambil kebijakan di Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan khusus kepariwisataan - S2 Pariwisata - Pelatihan khusus pemasaran - Pelatihan Pengembangan produk - Pelatihan networking - Pelatihan teknologi informasi (kemampuan komputerisasi dan internet) 						<ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2020 Setiap staf memiliki sertifikat keahlian/pelatihan sesuai dengan bidangnya, misalnya perencanaan, pemasaran, keuangan. - Tahun 2020 Seluruh staf pemerintah daerah menguasai komputer, internet dan peralatan teknologi informasi lainnya. 		

STRATEGI	RENCANA	ARAHAN PROGRAM AKSI	TAHUN PELAKSANAAN					UNSUR DAN PERANGKAT TERKAIT	TARGET	
			PJM I							PJM II
			1	2	3	4	5			
	Peningkatan Kapasitas SDM pelaku industri pariwisata	Pelatihan perhotelan, restoran, biro perjalanan wisata, pemandu wisata, kerajinan, koperasi.						Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kepariwisataan, pendidikan dan pelatihan, Perguruan Tinggi, ASITA, PHRI, HPI	Sertifikasi dan standar kompetensi kepada pelaku industri pariwisata	
	Peningkatan Kapasitas SDM di sekitar DTW	Sosialisasi, pelatihan dan pembinaan secara bergiliran sehingga semua DTW dapat tercakup. Bidang yang ditingkatkan: Sapta pesona, usaha jasa pariwisata, seni dan budaya, pengelolaan DTW, cinderamata dan makanan khas.						Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang perencanaan, kepariwisataan, koperasi, perindustrian dan perdagangan; Swasta; Perguruan Tinggi; LSM; Pemerintah Desa dan Kecamatan; Pokdarwis	<ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2020 Seluruh DTW telah menerima pelatihan kepariwisataan - Tahun 2020 tercipta masyarakat sadar wisata di seluruh wilayah Pacitan 	

STRATEGI	RENCANA	ARAHAN PROGRAM AKSI	TAHUN PELAKSANAAN					UNSUR DAN PERANGKAT TERKAIT	TARGET	
			PJM I							PJM II
			1	2	3	4	5			
Program pemagangan	Pemagangan bagi SDM pemerintah, swasta maupun masyarakat di bidang yang relevan.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemagangan penelitian dan perencanaan - Pemagangan pemasaran - Pemagangan industri pariwisata - Pemagangan industri kecil, kerajinan, koperasi, seni dan budaya - Pemagangan teknologi informasi 						Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kepariwisataan; Warga Masyarakat; DPRD.	Meningkatnya kemampuan teknis dan praktis dalam bidang kepariwisataan, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.	
Pelaksanaan konsep <i>good governance</i> (tata kelola yang baik)	Meningkatkan profesionalitas, kejujuran, transparansi dan pengabdian.	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan dan pelatihan tentang <i>good governance</i> - Pemberian penghargaan kepada staf teladan - Pemberian kompensasi pada staf berprestasi 						Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kepariwisataan.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya disiplin - Berkurangnya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan 	

BUPATI PACITAN



INDARTATO